



**PUTUSAN**

**Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohn**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Developer, tempat kediaman di Jalan Sunu Nomor 28 Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman di Lasalama, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Br telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B. 753/Kua.21.02.01/Pw.01/XII/2019 tertanggal 04 Desember 2019;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2019/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Termohon yang terletak di Lasalama, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selama kurang lebih 8 bulan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan:

Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain;

Termohon sering mempermalukan Pemohon ditempat umum;

Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon ketika dinasehati;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dimana Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah dan sejak saat itu, sudah pisah tempat tinggal dan telah berjalan selama 3 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2019/PA.Br



2. Mengizinkan Pemohon Pemohn, untuk menceraikan Termohon Termohon;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada 2 (dua) kali persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon ataupun Termohon masing-masing tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon pada dua kali persidangan secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat Penguat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg. Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menggugurkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan mengambil dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Br gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra. Hj. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Lia Yuliasih, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Nahdiyanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2019/PA.Br



**Dra. Hj. St. Suriani**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP PglIn	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2019/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)